

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, M. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Adiran Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Agus Sardjono. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional (II)*. Alumni.
- Anshary, H. M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum (1 ed.)*. UNPAM PRESS.
- Badruzaman, M. D. (2010). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (3 ed)*. Alumni.
- Djaja, E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. PT Rineka Cipta.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Alumni.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2017). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*. Gadjah Mada University Press.
- Hendra Tanu Admadja. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu (1 ed.)*. Universitas Indonesia.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.

- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedis.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedis.
- Leaffer, M. A. (2010). *Understanding Copyright Law*. LexisNexis.
- Margono, S. (2003). *Hukum Perlindungan Hak Cipta*. CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru.
- Riswandi, B. A., & Mahmashani, S. (2009). *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Total Media.
- Rohani, Ramadhan, H. W., Ariani, N. D., Dwiatin, L., Nurhasanah, S., Kasmawati, Agustin, Y., Trijaya, W., Eka, D., Oktaviana, S., & Nurlaili, E. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata (32 ed)*. PT Intermedia.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta.
- Susanti, D. I. (2017). *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Setara Press.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (3 ed)*. Alumni.
- Syaifuddin, M., & Turatmiyah, S. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.

## **B. Jurnal**

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Afrizal, & Khodri, A. (2022). Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah). *Islamic Law Journal (ILJ)*, 01(01), 47–61.
- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1). 1-21.

- Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 28–56. DOI: <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56>.
- Candra, I., Asba, F., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 183-188.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445–461. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Fitrianda, W., & Rahayu, S. W. (2019). The Transfer of Economic Rights of Songwriter Through Inheritance (A Study on Acehese Songs). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 3(4), 711–726.
- Grannemann, H., & Whitaker, A. (2019). Artists' Royalties and Performers' Equity: A Ground-Up Approach to Social Impact Investment in Creative Fields. *Cultural Management: Science and Education*, 3(2), 33–52. DOI: <https://doi.org/10.30819/cmse.3-2.02>.
- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460-464. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.460-464>.

- Harun. (2010). Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muamalah. *Suhuf*, 22(1), 34–36.
- Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 9(1). 3-6.
- Imaniyati, N. S. (2010). Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni. *Jurnal Media Hukum*, 17(1). 164. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.374>.
- Isnaeni, M. (2000). Benda Terdaftar dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(13), 47–64.
- Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.
- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(2), 85–91.
- Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegelian. *Dialogia Iuridica*, 13(2). 140–161. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4577>.

- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 06(2), 191–209.
- Shamim, K. (2022). The Copyright and Her History. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Managemenet*, 11(1), 13–39.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3). 201–211. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1). 84. DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tololiu, Y. F. V., & Ahmda, M. J. (2023). Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia yang Diatur dalam KUHPPerdata Buku Kedua tentang Benda. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1448–1464.
- Ujang Badruzaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1). 9–17. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal*

*Cita Hukum*, 3(1). 99–114. DOI:  
<https://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>.

Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1). 108-122.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang *Perlindungan Varietas Tanaman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang *Rahasia Dagang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang *Paten* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang *Pencatatan Perjanjian Kekayaan Intelektual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229).

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.

#### **D. Lain-Lain**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. "Kekayaan Intelektual". <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2023 Pukul 6.38 WIB.



Legal Dictionary. “Legal Terms and Definition”.  
<https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1870>. Diakses pada  
tanggal 04 Desember 2023 Pukul 23.14 WIB.

WIPO. “What is Intellectual Property?”. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2023, Pukul 02.38 WIB.